



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Mei 2020

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur.
2. Sdr/i. Bupati/Walikota.
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 511.2/3149/SJ
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DI DAERAH

Bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, berkenaan dengan hal tersebut diminta saudara/i untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Di Daerah yang bertugas untuk memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah meliputi:
 - a. Beras;
 - b. Jagung;
 - c. Bawang merah;
 - d. Bawang putih;
 - e. Cabai besar;
 - f. Cabai rawit;
 - g. Daging sapi/kerbau;
 - h. Daging ayam ras;
 - i. Telur ayam ras;
 - j. Gula pasir; dan
 - k. Minyak goreng.
2. Satuan Tugas diketuai oleh Sekretaris Daerah (Provinsi/Kab/Kota) yang beranggotakan unsur dari Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian atau dengan sebutan lain, dan TNI/Polri serta Bulog Daerah.
3. Satuan tugas masing-masing bertanggung jawab kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.
4. Satuan tugas Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah khususnya ditengah kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) secara harian melalui alat komunikasi (*email/whatsapp*) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Tembusan

laporan disampaikan melalui *email: satgaskotahananpangan@komondagri.go.id/ satgaskotahananpangan@gmail.com* atau *whatsapp: 08115271221* sebagaimana tabel terlampir.

5. Hasil laporan rekapitulasi Kabupaten/Kota oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


MENTERI DALAM NEGERI,
Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Perhubungan;
11. Menteri Pertanian;
12. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
13. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Kepala Staf Kepresidenan;
18. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
19. Kepala Badan Urusan Logistik;
20. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
21. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 511.2/3149/53
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DI DAERAH

Tabel Laporan harian per tanggal

No	Bahan Pangan pokok	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan	Harga	Hambatan Distribusi/alasan lain	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Beras					
2.	Jagung					
3.	Bawang Merah					
4.	Bawang Putih					
5.	Cabai Besar					
6.	Cabai Rawit					
7.	Daging Sapi/Kerbau					
8.	Daging Ayam Ras					
9.	Telur Ayam Ras					
10.	Gula Pasir					
11.	Minyak Goreng					

Cara pengisian kolom

Kolom 1 : cukup jelas

Kolom 2 : Nama komoditas 11 (sebelas) bahan pokok

Kolom 3 : Stok 11 (sebelas) bahan pokok

Kolom 4 : Jumlah permintaan 11 (sebelas) bahan pokok masyarakat di wilayah ybs

Kolom 5 : Harga pada hari yang bersangkutan

Kolom 6 : Menjelaskan hambatan distribusi (seperti akibat gangguan transportasi, bencana alam, penimbunan), atau alasan lain

Kolom 7 : Tambahan penjelasan yang dianggap perlu

....., tanggal bulan tahun
 Sekretaris Daerah Prov/Kab/Kota

(Nama jelas dan stempel)



MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D